

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa perbedaan pengaturan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam berbeda dalam pengaturannya sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam menekankan perlindungan korban berdasarkan prinsip keadilan ilahiah, penghormatan martabat manusia, dan pencegahan kejahatan, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad. Kekerasan seksual/Pelecehan seksual dipandang sebagai pelanggaran berat atas hak Allah (ḥuqūq Allāh) dan hak manusia (ḥuqūq al-‘ibād), dengan sanksi tegas seperti hukuman rajam atau cambuk sesuai tingkat kejahatan dan bukti yang tersedia. Hukum positif Indonesia, melalui KUHP dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU PPKS), berfokus pada perlindungan hak korban, akses keadilan, pendampingan psikologis dan hukum, serta perlindungan selama proses hukum. Pendekatan ini juga menekankan rehabilitasi korban dan pelaku.
2. Perbedaan dalam Hukum pidana Islam mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat, seperti empat saksi mata dalam kasus pencabulan, meski kini mulai menerima bukti forensik dan pengakuan. Sementara itu, hukum positif Indonesia lebih fleksibel dengan menerima bukti fisik, ahli, dan pengakuan korban, sehingga korban tetap bisa

mendapatkan keadilan tanpa saksi langsung. Dalam sanksi, hukum pidana Islam menekankan pencegahan dan penebusan dosa lewat hukuman fisik atau kompensasi, sedangkan hukum positif Indonesia mengutamakan hukuman penjara dan rehabilitasi sosial

Persamaannya dalam perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual Keduanya bertujuan melindungi korban dan menciptakan masyarakat bebas kekerasan seksual. Integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum positif dapat memperkuat perlindungan korban, terutama di masyarakat dengan nilai keagamaan yang kuat seperti Indonesia.

B. Saran

Adapun beberapa saran dari penulis sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam KUHP, untuk menyelaraskan dengan UU PPKS dan perkembangan bentuk pelecehan seksual modern, seperti pelecehan berbasis teknologi. Ketentuan yang lebih tegas, jelas, dan inklusif dibutuhkan untuk memastikan perlindungan maksimal bagi korban dan sanksi yang tegas dan maksimal kepada pelaku kekerasan seksual, dengan mencontoh semangat ketegasan dalam hukum pidana Islam, namun tetap mengikuti prinsip dan prosedur hukum nasional. Pendekatan ini penting agar efek jera tercapai dan perlindungan masyarakat semakin kuat.
2. Fokus pada Pemulihan dan Perlindungan Korban dalam proses hukum harus mengutamakan pemulihan hak-hak korban, penghormatan

martabat, dan pencegahan reviktimisasi, serta mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam setiap tahap penanganan kasus. Hal ini dilakukan tanpa menyelesaikan perkara di luar pengadilan, sesuai ketentuan UU PPKS, sehingga korban tetap mendapatkan keadilan secara efektif dan komprehensif.